



BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 38 TAHUN 2023
TENTANG
STRATEGI KOMUNIKASI PERUBAHAN PERILAKU
DALAM PENCEGAHAN *STUNTING*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* Pemerintah Kabupaten melaksanakan Program dan Kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* dengan mengacu pada Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - b. bahwa *Stunting* pada anak balita masih ada di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, yang berdampak pada penurunan kualitas sumber daya manusia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku dalam Pencegahan *Stunting*;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 272);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan *Stunting* Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 530);
10. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2017 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG STRATEGI KOMUNIKASI PERUBAHAN PERILAKU DALAM PENCEGAHAN *STUNTING*.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
5. *Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada anak di bawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai terutama dalam 1000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK), yaitu dari janin sampai anak berusia dua tahun.
6. Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerjasama multi sektor di pusat, daerah dan desa.

7. Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku adalah strategi komunikasi untuk menyampaikan pesan dan yang mampu meneropong permasalahan penyebab *Stunting* secara tepat sesuai karakteristik wilayah dan sasaran targetnya menggunakan berbagai macam saluran atau media dalam memperbaiki perilaku masyarakat secara positif.
8. Analisis Situasi adalah analisis yang dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan kesehatan yang terjadi beserta penyebabnya, mempelajari situasi lokal yang mempengaruhi perilaku dan menjadi dasar menentukan perilaku prioritas.
9. Perilaku Prioritas adalah sejumlah perilaku kesehatan yang utama dan telah ditentukan bersama untuk menjadi fokus intervensi pencegahan dan penurunan *Stunting* yang memiliki dampak besar atau perilaku yang paling signifikan sebagai pendorong terjadinya *stunting* atau perilaku yang memiliki potensi tertinggi untuk mempercepat pencapaian pencegahan *stunting*.
10. Kelompok Sasaran adalah kelompok target yang memiliki karakteristik tertentu yang akan diubah perilakunya.
11. Pesan Kunci dalam komunikasi perubahan perilaku adalah pernyataan singkat yang memberikan makna jelas terkait sebuah masalah, serta menjadi pesan utama yang menggambarkan sikap yang ingin dibentuk.
12. Pesan Pendukung adalah pesan tambahan yang bertujuan memperkuat pesan kunci agar kelompok sasaran dan atau masyarakat lebih mudah memahami makna pesan dan informasi yang disampaikan.
13. Saluran Komunikasi adalah sarana atau perangkat yang digunakan untuk menyampaikan pesan dan informasi kepada Kelompok Sasaran.
14. Advokasi Kebijakan adalah serangkaian pendekatan individual atau kelompok yang terencana dan terarah untuk mempengaruhi keputusan dari para pemangku kepentingan dalam membuat kebijakan dan mengalokasikan sumber daya yang mendukung percepatan penurunan dan pencegahan *Stunting*.
15. Mobilisasi Sosial adalah pendekatan yang diarahkan untuk mendorong terjadinya kegiatan bersama antar individu, kelompok dan institusi secara terus menerus dalam mencapai tujuan perubahan perilaku pencegahan dan penurunan *Stunting*.
16. Kampanye Publik adalah pendekatan perubahan perilaku melalui pemanfaatan saluran media massa dan atau media sosial untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman.
17. Komunikasi Antar Pribadi yang selanjutnya disingkat KAP adalah penyampaian informasi melalui percakapan secara personal antar individu atau antar individu dengan sekelompok orang dengan tujuan untuk mengubah perilaku.

18. Enam Perilaku Prioritas dalam Pencegahan *Stunting* melalui komunikasi antar pribadi, perilaku-perilaku ini dipilih diantara perilaku lain yang berkontribusi dalam mencegah *stunting* karena berdampak tinggi pada penyebab utama *stunting* pada balita dibandingkan perilaku-perilaku lainnya.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dan masyarakat dalam pelaksanaan strategi komunikasi perubahan perilaku dalam pencegahan *Stunting* di Kabupaten.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pencegahan *Stunting*; dan
 - b. mengubah perilaku kunci atau perilaku mendasar yang berpengaruh pada faktor risiko *Stunting* melalui Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku.

Pasal 3

Ruang lingkup Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku dalam Pencegahan *Stunting* mencakup:

- a. upaya penurunan dan pencegahan *Stunting* sebagai prioritas pembangunan kesehatan Kabupaten;
- b. terwujudnya konvergensi (integrasi) lintas program dan lintas sektor untuk penurunan dan pencegahan *Stunting* secara bersama-sama;
- c. perubahan perilaku masyarakat untuk penurunan dan pencegahan *Stunting*;
- d. pelaksanaan kegiatan komunikasi perubahan perilaku dalam penurunan dan pencegahan *Stunting* dari tingkat individu, kelompok, masyarakat, desa/kelurahan sampai dengan tingkat Kabupaten.
- e. peningkatan pemahaman dan kemampuan para tenaga pelayanan publik terkait untuk upaya penurunan dan pencegahan *Stunting*;
- f. pelibatan para pihak terkait untuk bersama-sama menyiapkan dan menerapkan program komunikasi perubahan perilaku dalam percepatan penurunan dan pencegahan *Stunting* menggunakan strategi yang sesuai; dan
- g. pengembangan komunikasi perubahan perilaku yang sesuai kearifan lokal dengan memperhatikan kondisi dan karakteristik demografi, ekonomi dan nilai-nilai sosial budaya setempat.

BAB II SASARAN KEGIATAN

Pasal 4

- (1) Sasaran kegiatan komunikasi perubahan perilaku dalam pencegahan *Stunting* ditujukan kepada:
 - a. kelompok primer;
 - b. kelompok sekunder; dan
 - c. kelompok tersier.

- (2) Kelompok primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kelompok yang tergabung dalam rumah tangga dengan 1.000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan dan tenaga kesehatan serta kader yang terdiri dari:
- a. ibu hamil;
 - b. ibu menyusui;
 - c. ibu dengan anak usia 0-23 bulan;
 - d. ibu dengan anak usia 24-59 bulan;
 - e. tenaga kesehatan meliputi bidan, sanitarian, tenaga gizi, tenaga promosi kesehatan, dokter, perawat; dan
 - f. kader.
- (3) Kelompok sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b merupakan kelompok yang berpotensi untuk melahirkan, mencegah, dan mengoreksi anak *Stunting* di masa mendatang dan kelompok penyedia layanan kesehatan yang terdiri dari:
- a. wanita usia subur;
 - b. remaja;
 - c. lingkungan pengasuh anak terdekat, antara lain kakek, nenek, dan/atau ayah;
 - d. tokoh masyarakat;
 - e. tokoh agama; dan
 - f. jejaring sosial antara lain Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, kelompok pengajar dan lain-lain.
- (4) Kelompok tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pihak yang terlibat sebagai lingkungan pendukung bagi upaya percepatan pencegahan *Stunting*, yang terdiri dari:
- a. pengambil kebijakan/keputusan di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan;
 - b. perangkat daerah;
 - c. dunia usaha; dan
 - d. media massa.

BAB III PENYUSUNAN STRATEGI KOMUNIKASI PERUBAHAN PERILAKU

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Tahapan penyusunan strategi komunikasi perubahan perilaku pencegahan *Stunting* terdiri dari:

- a. melakukan analisis situasi;
- b. menentukan perilaku prioritas;
- c. menentukan kelompok sasaran;
- d. menentukan hambatan;
- e. menyusun struktur dan dimensi pesan kunci dan pesan pendukung; dan
- f. mengembangkan saluran komunikasi.

Bagian Kedua
Analisis Situasi

Pasal 6

- (1) Melakukanan analisis situasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a harus mempertimbangkan data program yang tersedia dengan hal yang terjadi dan kondisi nyata di masyarakat.
- (2) Pertimbangan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapatkan hasil analisis situasi yang adekuat.
- (3) Hasil analisis situasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi panduan bagi pihak yang terkait dalam pencegahan *Stunting* untuk:
 - a. mengidentifikasi permasalahan kesehatan paling dominan terkait *Stunting*; dan
 - b. menentukan langkah teknis tindak lanjut penyelesaian, termasuk alokasi pendanaan.

Bagian Ketiga
Perilaku Prioritas

Pasal 7

- (1) Penentuan Perilaku Prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b sebagai panduan bagi Pemerintah Kabupaten agar dapat menentukan perilaku yang menjadi fokus intervensi pencegahan *Stunting*.
- (2) Perilaku prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dan diutamakan untuk mendapatkan penanganan lebih awal.
- (3) Penentuan Perilaku Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. perilaku yang memiliki dampak besar atau perilaku yang paling signifikan sebagai pendorong terjadinya *Stunting* di Kabupaten;
 - b. perilaku yang paling mudah untuk diubah, sehingga upaya yang dilakukan bisa segera memberikan hasil;
 - c. ketersediaan sumber daya manusia, sarana, prasarana, bahan dan infrastruktur yang akan memudahkan akses untuk berbagai upaya penyelesaiannya; dan
 - d. Penentuan Perilaku Prioritas menjadi panduan dalam menentukan fokus intervensi Komunikasi Perubahan Perilaku untuk pencegahan *Stunting*.

Bagian Keempat
Kelompok Sasaran

Pasal 8

- (1) Kelompok sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan kelompok target dalam perubahan perilaku pencegahan *Stunting*.
- (2) Kelompok sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam tiga yaitu primer, sekunder dan tersier yang saling terkait dan saling mempengaruhi satu sama lain.

- (3) Penentuan kelompok sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan mendapatkan gambaran lebih jelas tentang karakteristik sasaran yang perlu diubah perilakunya.
- (4) Penentuan kelompok sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai tahapan mengikuti ketentuan alur dalam petunjuk teknis penyusunan dan pelaksanaan strategi komunikasi perubahan perilaku percepatan pencegahan *Stunting* yang dikeluarkan Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang Kesehatan.

Bagian Kelima
Identifikasi Hambatan

Pasal 9

- (1) Menentukan hambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dilakukan untuk mengetahui secara tepat hambatan dalam perilaku kesehatan tertentu sehingga mempermudah solusi penyelesaiannya.
- (2) Semua hambatan yang dapat menghentikan upaya perubahan perilaku harus diidentifikasi secara cermat agar pelaksanaan komunikasi perubahan perilaku pencegahan *Stunting* berjalan lancar.
- (3) Identifikasi hambatan dari kelompok sasaran dalam mengadopsi perilaku prioritas yang sudah ditentukan menjadi dasar mengembangkan strategi kunci perubahan perilaku secara tepat.
- (4) Hambatan yang harus diidentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. hambatan eksternal, yang berasal dari faktor yang berada di luar individu yang dapat mempengaruhi keputusannya untuk melakukan perilaku tertentu; dan
 - b. hambatan internal yang berasal dari dalam diri individu (hal yang dipercayai, dipikirkan, diketahui) yang mempengaruhi perilakunya sehari-hari.

Bagian Keenam
Struktur Dan Dimensi Pesan Kunci Dan Pesan Pendukung

Pasal 10

- (1) Pesan kunci dan pesan pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e harus disusun dan dirumuskan secara tepat dalam strategi komunikasi perubahan perilaku.
- (2) Pesan kunci harus dirumuskan dalam bentuk pernyataan singkat, jelas, inovatif, kreatif dan aplikatif untuk menggambarkan sikap dan perilaku yang ingin dibentuk.
- (3) Kriteria kreatif dan aplikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjuk pada narasi pesan yang dikreasikan harus sesuai karakteristik sosial budaya dan etika sopan santun di masyarakat, serta dapat dilaksanakan oleh kelompok sasaran dan atau masyarakat secara bertanggung jawab.

Bagian Ketujuh
Saluran Komunikasi

Pasal 11

- (1) Pengembangan saluran komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f bertujuan agar komunikasi dan informasi sampai kepada target sasaran secara efektif dan optimal.
- (2) Penyampaian pesan dan praktik komunikasi perubahan perilaku percepatan penurunan dan pencegahan *Stunting* di Kabupaten dapat dilakukan menggunakan saluran komunikasi dalam bentuk:
 - a. pertemuan tatap muka secara langsung;
 - b. menggunakan media perantara, berupa:
 1. media cetak, berupa:
 - a) leaflet;
 - b) poster; dan/atau
 - c) lembar balik.
 2. media audio;
 3. audio visual;
 4. media broadcast (televisi dan radio); dan/atau
 5. media digital (media sosial).
- (3) Pertemuan tatap muka langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui konseling, kunjungan rumah, kelas ibu hamil, kelas balita, kelas calon pengantin, pertemuan dan penyuluhan kelompok, pemicuan, dan lain-lain.
- (4) Penentuan saluran komunikasi perlu memperhatikan:
 - a. prioritas perilaku yang akan diubah;
 - b. aspirasi dasar;
 - c. budaya; dan
 - d. bahasa dan agama kelompok target sasaran, serta ketersediaan sumber daya lokal untuk mempraktikkan pendekatan komunikasi.

BAB IV

PELAKSANAAN KOMUNIKASI PERUBAHAN PERILAKU

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan komunikasi perubahan perilaku dalam rangka percepatan penurunan dan pencegahan *Stunting* dilaksanakan secara kolaboratif oleh Pemerintah Kabupaten dan lintas sektor terkait lainnya.
- (2) Upaya kolaboratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Kelompok Kerja Percepatan Pencegahan *Stunting*.
- (3) Tim Koordinasi dan Tim Kelompok Kerja Percepatan Pencegahan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengkoordinasikan secara teknis pelaksanaan strategi komunikasi perubahan perilaku di wilayahnya sesuai tahapan dan pendekatan komunikasi yang telah disepakati.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Keanggotaan Tim Koordinasi dan Tim Kelompok Kerja Percepatan Pencegahan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V RENCANA AKSI INTERVENSI

Pasal 13

- (1) Hasil dari semua tahapan dalam komunikasi perubahan perilaku disusun dalam bentuk rencana aksi intervensi yang harus ditindaklanjuti bersama.
- (2) Rencana aksi intervensi ditindaklanjuti dan diintegrasikan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Rencana program dan kegiatan yang mendukung komunikasi perubahan perilaku untuk pencegahan *Stunting* yang berbentuk Rencana Aksi Intervensi diajukan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan dan dokumen penganggaran melalui Perangkat Daerah terkait.

BAB VI PENDEKATAN KOMUNIKASI PERUBAHAN PERILAKU

Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

Pendekatan komunikasi perubahan perilaku pencegahan *Stunting* meliputi:

- a. Advokasi Kebijakan;
- b. Kampanye Publik;
- c. Mobilisasi Sosial;
- d. KAP; dan
- e. Enam Perilaku Prioritas.

Bagian Kedua Advokasi Kebijakan

Pasal 15

- (1) Advokasi kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan terhadap para pembuat kebijakan di semua tingkatan untuk menciptakan lingkungan sosial politik yang mendukung upaya percepatan penurunan dan pencegahan *Stunting* di Daerah melalui penguatan regulasi, kebijakan dan praktik administrasi.
- (2) Tujuan advokasi kebijakan untuk membentuk koalisi *Stunting* ditingkat kabupaten sampai dengan tingkat desa dengan melibatkan organisasi masyarakat dan keagamaan, serta membangun dan memelihara koordinasi antar lintas sektor, serta penguat anadvokasi media.

Bagian Ketiga
Kampanye Publik

Pasal 16

- (1) Kampanye publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilakukan melalui pemanfaatan saluran media massa dan/atau sosial media untuk mempromosikan upaya pencegahan *Stunting* secara luas kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan terkait.
- (2) Kampanye publik berfungsi sebagai sarana informasi dan motivasi agar masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan merasa berada dalam satu gerakan yang sama, dalam bentuk percepatan pencegahan *Stunting*.
- (3) Kampanye publik percepatan penurunan dan pencegahan *Stunting* dilakukan pada tingkat Kabupaten, kecamatan, kelurahan dan desa.

Bagian Keempat
Mobilisasi Sosial

Pasal 17

- (1) Pendekatan mobilisasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c diarahkan untuk mendorong terjadinya kegiatan bersama antar individu, kelompok dan institusi untuk mencapai tujuan komunikasi perubahan perilaku percepatan penurunan dan pencegahan *Stunting* di Kabupaten.
- (2) Proses mobilisasi sosial berlangsung secara terus menerus dengan strategi:
 - a. melibatkan dan memotivasi para pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan kesadaran terhadap *Stunting* dan semua upaya terkait pencegahannya;
 - b. berfokus menyatukan para pemangku kepentingan terkait ditingkat kabupaten dan masyarakat;
 - c. menekankan pada upaya kolektif dan pemberdayaan guna menciptakan lingkungan sosial politik yang mendukung tujuan program percepatan penurunan dan pencegahan *Stunting*; dan
 - d. dilaksanakan melalui dialog, pembentukan koalisi, dan kegiatan organisasi atau kelompok.

Bagian Kelima
Komunikasi Antar Pribadi

Pasal 18

- (1) KAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dilaksanakan dalam bentuk penyampaian informasi dan pesan secara personal dengan tujuan mengubah secara positif perilaku individu atau kelompok.
- (2) KAP dilakukan oleh petugas kesehatan dan/atau kader kesehatan kepada kelompok sasaran yang telah ditentukan dalam bentuk diskusi maupun penyuluhan.

- (3) Pelaksanaan KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada saat:
- a. kegiatan konseling kesehatan di desa atau pelayanan kesehatan;
 - b. kunjungan rumah untuk memberi informasi/edukasi kesehatan terkait faktor risiko *Stunting*;
 - c. penyuluhan kelompok kepada masyarakat, misalnya di forum kesehatan;
 - d. kegiatan penyuluhan kelompok saat pelaksanaan kelas ibu hamil;
 - e. kegiatan pengendalian malaria yang melibatkan partisipasi masyarakat;
 - f. kegiatan penyuluhan pada meja 4 di Pos Pelayanan Terpadu; dan
 - g. kegiatan pemicuan di masyarakat agar masyarakat tidak buang air besar sembarangan.

Bagian Keenam
Enam Perilaku Proritas

Pasal 19

- (1) Enam Perilaku Proritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e adalah sebagai berikut:
- a. ibu hamil mengkonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) setiap hari selama kehamilan;
 - b. ibu hamil mengikuti kelas ibu hamil minimal 4 (empat) kali selama masa kehamilan;
 - c. ibu melakukan Pemberian Makanan pada Bayi dan Anak (PMBA) secara tepat;
 - d. ibu membawa balita secara rutin ke Pos Pelayanan Terpadu sebulan sekali untuk pemeriksaan tumbuh kembang;
 - e. ibu, anak dan seluruh keluarga Cuci Tangan pakai Sabun (CTS) dengan air mengalir di waktu-waktu penting; dan
 - f. ibu, anak dan seluruh keluarga menggunakan jamban sehat.
- (2) Enam Perilaku Proritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh tenaga kesehatan dan kader kepada kelompok sasaran menggunakan pendekatan KAP dengan metode dan media alat bantu komunikasi.

BAB VII
PERAN SERTA PARA PIHAK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 20

Pihak yang berperan serta dalam perubahan perilaku pencegahan *Stunting* meliputi:

- a. peran serta sektor kesehatan;
- b. peran serta sektor non kesehatan; dan
- c. peran serta masyarakat.

Bagian Kedua
Peran Serta Sektor Kesehatan

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan strategi komunikasi perubahan perilaku pencegahan *Stunting* oleh sektor kesehatan melibatkan unit dan lintas program pada Dinas Kesehatan Kabupaten beserta jajarannya melalui kerja sama secara konvergen.
- (2) Peran sektor kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. melakukan pendataan masalah;
 - b. menganalisis dan merumuskan intervensi terhadap permasalahan;
 - c. melaksanakan penyuluhan dan konseling;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi; dan
 - e. membuat dan mengelola pangkalan data.
- (3) Sektor kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan saluran komunikasi berbentuk tatap muka langsung dan/atau menggunakan media perantara.
- (4) Saluran komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui pelayanan di fasilitas kesehatan pada pusat kesehatan masyarakat, puskesmas pembantu, pondok bersalin desa, pos kesehatan desa, dan pos pelayanan terpadu.
- (5) Pelayanan saluran komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui kampanye media dan dalam berbagai acara yang diselenggarakan.

Bagian Ketiga
Peran Serta Sektor Non Kesehatan

Pasal 22

- (1) Sektor non kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b terdiri dari tingkat:
 - a. kabupaten;
 - b. kecamatan; dan
 - c. kelurahan/desa.
- (2) Sektor non kesehatan berperan memfasilitasi dan mengoordinasikan implementasi kegiatan komunikasi perubahan perilaku pencegahan *Stunting*.
- (3) Peran serta sektor non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan:
 - a. agar strategi berjalan sesuai target yang ditetapkan;
 - b. mendukung pelaksanaan strategi melalui keterlibatan secara aktif;
 - c. menyediakan sarana prasarana;
 - d. mengalokasikan anggaran dan pembiayaan; dan
 - e. memantau dan mengevaluasi keberhasilan kegiatan komunikasi perubahan perilaku pencegahan *Stunting* di Kabupaten.
- (4) Sektor non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perangkat daerah;
 - b. organisasi vertikal pemerintahan pusat di Kabupaten;

- c. tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK);
- d. organisasi keagamaan;
- e. organisasi profesi;
- f. organisasi kepemudaan;
- g. dunia usaha;
- h. institusi pendidikan dan akademisi;
- i. lembaga swadaya masyarakat;
- j. kader kesehatan;
- k. media massa; dan
- l. organisasi kemasyarakatan lainnya.

Bagian Keempat
Peran Serta Masyarakat

Pasal 23

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c dalam strategi komunikasi perubahan perilaku pencegahan *Stunting* melalui keterlibatannya pada setiap tahapan strategi intervensi.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, mendorong dan menggerakkan peran serta dan swadaya masyarakat dalam pencegahan *Stunting* dan perbaikan gizi dalam keluarga dan masyarakat agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna.

BAB VIII

PELIMPAHAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 24

- (1) Bupati berwenang dan bertanggung jawab atas strategi komunikasi perubahan perilaku pencegahan *Stunting* di Kabupaten.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan kewenangan dan tanggung jawab upaya Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku pencegahan *Stunting* di Kabupaten kepada Dinas Kesehatan Kabupaten.
- (3) Wewenang dan tanggung jawab upaya percepatan penurunan dan pencegahan *Stunting* di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Tim Koordinasi dan Tim Kelompok Kerja Percepatan Pencegahan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

BAB IX

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 25

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan strategi komunikasi perubahan perilaku pencegahan *Stunting* dititikberatkan pada pencapaian *output* utama dan capaian program.

- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten bersama Tim Koordinasi dan Tim Kelompok Kerja Percepatan Pencegahan *Stunting* secara periodik.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai capaian pelaksanaan, memberikan tindakan perbaikan secara cepat, menilai efektifitas kegiatan dan memberikan rekomendasi untuk tahapan tindak lanjutnya.

BAB X PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 26

- (1) Setiap tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan harus melaksanakan kunjungan, pencatatan dan pelaporan upaya penurunan dan pencegahan *Stunting*.
- (2) Pemerintah Kabupaten mendorong tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam melakukan pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik dan berjenjang.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 27

Pendanaan pelaksanaan strategi komunikasi perubahan perilaku pencegahan *Stunting* bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. anggaran pendapatan dan belanja nasional;
- c. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
- d. anggaran dana desa;
- e. tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan; dan/atau
- f. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP


Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 17 November 2023

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,



Diundangkan di Muaradua
pada tanggal 17 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN,



BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2023 NOMOR 38